


Bab 6

Pensiun



Maskot Prefektur Saitama, Cobaton

1 Pensiun Nasional

2 Asuransi Pensiun Kesejahteraan

Jepang memiliki 2 jenis sistem pensiun, yaitu Pensiun Nasional dan Asuransi Pensiun Kesejahteraan dan untuk memastikan kehidupan yang stabil saat terjadi usia tua, mengalami disabilitas, atau kematian, semua orang yang memiliki alamat tinggal di Jepang diharuskan untuk mengikuti sistem pensiun tersebut, dan sistem pensiun yang diikuti seseorang ditentukan oleh gaya kerja mereka masing-masing. Sistem Pensiun Nasional merupakan sistem yang memberikan jaminan pensiun dasar yang sama kepada seluruh peserta. Selain Pensiun Hari Tua yang dapat diterima sejak usia 65 tahun atau lebih hingga meninggal dunia, jika Anda mengalami disabilitas karena sakit atau cedera, Anda dapat menerima Pensiun Disabilitas, dan jika pencari nafkah keluarga meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggal dapat menerima Pensiun Keluarga Almarhum.

Asuransi Pensiun Kesejahteraan merupakan suatu sistem yang diikuti oleh orang-orang yang bekerja pada suatu perusahaan tertentu, dan ada Pensiun Hari Tua, Pensiun Disabilitas, Pensiun Keluarga Almarhum sama seperti Pensiun Nasional.

1 Pensiun Nasional

Bagi yang berusia 20 atau lebih hingga kurang dari 60 tahun yang memiliki alamat tinggal di Jepang, wajib mengikuti program tersebut, tidak ada hubungan kewarganegaraannya. Untuk mengikuti program tersebut dilakukan di loket petugas Pensiun Nasional di kota/desa setempat (untuk di Kota Saitama dilakukan di masing-masing distrik). Untuk mengikuti Asuransi Pensiun Kesejahteraan, tidak diperlukan untuk melakukan prosedur Pensiun Nasional. Pada dasarnya, uang pensiun akan diberikan kepada bagi yang telah membayar premi asuransi selama jangka waktu tertentu, dan diterima oleh peserta program pensiun atau keluarganya. (Untuk detailnya, silakan membaca (2) Penerimaan Pensiun).

(1) Premi Asuransi

Premi asuransi sama untuk semua peserta program. Layanan Pensiun Jepang (*Japan Pension Service*) akan mengirimkan slip pembayaran premi asuransi kepada Anda, dan Anda harus membayar jumlah tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk membayar premi asuransi akibat pendapatan rendah atau alasan lain, ada sistem yang membebaskan premi.

(2) Manfaat Pensiun

1. Akan dibayarkan tiap uang pensiun pokok berikut dengan persyaratan tertentu.

- Pensiun Dasar Hari Tua

Pada prinsipnya, jika masa kualifikasi (seperti masa pembayaran premi asuransi) adalah 10 tahun atau lebih, manfaat akan dibayarkan setelah menjadi usia 65 tahun.

- Pensiun Dasar Disabilitas

Jika bagi yang mengalami disabilitas akibat cedera atau penyakit, masih mengikuti Pensiun Nasional pada tanggal hari pertama perawatan, dan memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki total masa pembayaran premi digabung dengan masa kebebasan premi adalah lebih dari 2/3 dari masa mengikuti pensiun, akan dibayarkan manfaat apabila tingkat disabilitas sesuai dengan yang ditetapkan pada tanggal sertifikasi disabilitas (pada saat mencapai usia 20 tahun, atau hari yang setelah 1 tahun 6 bulan sejak tanggal pertama kali dirawat.)

- Pensiun Dasar Keluarga Almarhum

Apabila peserta pensiun atau bagi yang telah memenuhi persyaratan untuk berhak sebagai penerima Pensiun Hari Tua telah meninggal dunia (namun, tidak berlaku bagi mereka yang gabungan dari masa premi asuransinya yang telah dibayarkan, masa pembebasan premi asuransin, dan madap yang memenuhi syaratnya kurang dari 25 tahun), akan dibayarkan kepada pasang yang memiliki anak dan hidup dengan pendapatan almarhum (ada revisi peraturan pada 1 April 2014), atau anak almarhum. (di dalam kasus ini, anak adalah sebelum mencapai hari terakhir pada akhir tahun (kalender pajak) yang mencapai usia 18 tahun, atau sampai 20 tahun bagi anak yang memiliki disabilitas. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan bagi yang telah menikah).

2. Penerimaan Uang Lain

- Pensiun Janda

Apabila seorang suami yang telah membayar premi Pensiun Nasional selama 10 tahun atau lebih (termasuk waktu yang dibebaskan premi) meninggal dunia dan belum pernah menerima Pensiun Dasar Hari Tua atau Pensiun Dasar Disabilitas, akan dibayarkan uang pensiun kepada istri yang telah ada hubungan menikah selama 10 tahun atau lebih secara berturut dan hidup dengan pendapatan suami yang meninggal dunia, diberikan dari usia 60 tahun hingga 65 tahun.

*Jika Anda memenuhi syarat untuk menerima kedua uang yaitu Pensiun Janda dan Tunjangan

Kematian yang Dibayar Sekali Saja, Anda menerima uang setelah memilih salah satunya.

- Tunjangan Kematian yang Dibayar Sekali Saja

Apabila seseorang yang telah membayar iuran asuransi Pensiun Nasional selama 36 bulan atau lebih meninggal dunia sebelum menerima Pensiun Dasar Hari Tua atau Pensiun Dasar Disabilitas, uang pensiun tersebut akan dibayarkan kepada anggota keluarga yang ditinggal* yang tinggal serumah/dalam satu keuangan. (Jika telah berlalu 2 tahun sejak hari berikut dari hari kematian, tidak bisa klaim.)

*Keluarga almarhum yang dapat menerima tunjangan kematian yang dibayar sekali saja (dalam urutan berikut: pasangan, anak, orang tua, cucu, kakek/nenek, saudara kandung)

(3) Penarikan Uang Lump Sum

Jika Anda memenuhi semua persyaratan berikut, dan mengajukan permohonan dalam waktu 2 tahun sejak Anda meninggalkan Jepang, Anda akan berhak menerima uang lump sum sesuai dengan periode yang Anda telah bayar premi pensiun.

- Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang
- Bagi yang mengikuti Pensiun Nasional sebagai peserta kategori nomor 1, serta telah membayar premi Pensiun Nasional selama 6 bulan atau lebih.
- Orang yang tidak memiliki alamat tinggal di Jepang
- Orang yang tidak memenuhi syarat untuk menerima Pensiun Dasar Hari Tua
- Orang yang tidak pernah berhak untuk menerima manfaat pensiun (termasuk Tunjangan Disabilitas)

*Jika Anda memiliki periode pertanggungangan di negara yang memiliki perjanjian totalisasi pensiun dengan Jepang, ada kemungkinan dapat menotalkan periode pertanggungangan Anda dan menerima pensiun dari Jepang dan negara perjanjian dengan harus memenuhi persyaratan tertentu.

Untuk menerima uang lump sum, harus melakukan prosedur berikut:

- Sebelum meninggalkan Jepang, dapatkan "Formulir Adjudikasi Penarikan Uang Lump Sum" dari kantor pensiun, balai kota (di kantor distrik untuk Kota Saitama) atau kantor kota/desa.
- Pada dasarnya, setelah meninggalkan Jepang, perlu mengisi "Formulir Penarikan Uang Lump Sum" dan mengirimkannya bersama dengan dokumen yang diperlukan ke kantor pusat Layanan Pensiun Jepang yang tercantum di bawah ini.

<Alamat Pengiriman>

Japan Pension Service Headquarters (Pusat Layanan Pensiun Jepang)

Takaido nishi 3-5-24, Suginami-ku, Tokyo, JAPAN 168-8505

2 Asuransi Pensiun Kesejahteraan

Bagi yang berusia kurang dari 70 tahun yang bekerja selama sejumlah jam dan hari tertentu di tempat

kerja yang tercakup oleh asuransi sosial, diharuskan untuk bergabung asuransi tersebut.

Selain itu, bagi yang berusia 60 tahun atau lebih yang bekerja di tempat kerja yang tercakup sambil menerima pensiun, jumlah pensiunnya ada kemungkinan dikurangi tergantung pada remunerasi mereka.

(1) Premi Asuransi

Premi asuransi dihitung dengan mengalikan tarif premi asuransi dengan kompensasi bulanan standar yang ditentukan berdasarkan gaji bulanan Anda (total gaji termasuk tunjangan), dan dengan jumlah bonus standar berdasarkan bonus yang Anda terima, lalu ditanggung premi yang dibagi rata oleh kedua pihak yaitu pengusaha dan peserta asuransi. Pengusaha potong premi asuransi dari gaji/bonus peserta asuransi.

(2) Manfaat Asuransi

• Pensiun Kesejahteraan Hari Tua

Apabila seseorang memenuhi persyaratan yang sama dengan penerima Pensiun Dasar Hari Tua dan telah menjadi peserta Pensiun Kesejahteraan, akan dibayarkan uang tambahan, ditambah atas Pensiun Dasar Hari Tua (jika telah mengikuti Pensiun Kesejahteraan selama 1 tahun atau lebih, akan dibayarkan sebelum mencapai 65 tahun, sesuai dengan tanggal lahir).

• Pensiun Sejahtera Disabilitas

Jika mengalami disabilitas akibat cedera atau penyakit, serta hari pertama kali perawatan adalah pada saat mengikuti Pensiun Kesejahteraan, akan diberikan uang sesuai dengan tingkat disabilitas (apabila tingkat disabilitas adalah berat, akan dibayarkan sekaligus dengan Pensiun Dasar Disabilitas).

• Pensiun Dasar Keluarga Almarhum

Apabila bagi peserta Pensiun Kesejahteraan atau Pensiun Hari Tua telah memenuhi masa kualifikasi (akan tetapi tidak termasuk bagi yang masa pembayaran preminya selama kurang dari 25 tahun, dihitung secara bergabung masa yang telah membayar premi dan masa pembebasan premi), meninggal dunia, maka manfaat akan dibayarkan kepada anggota keluarga almarhum yang hidup dengan uang pendapatan almarhum. (Jika Anda termasuk dalam nomor 1 di bawah ini, dapat dibayarkan Pensiun Dasar Keluarga Almarhum).

1. Pasangan yang mempunyai anak* (Jika suami yang meninggal dunia pada saat berusia 55 tahun atau lebih saat kematian, dapat dimulai menerima manfaat pada usia 60 tahun) atau anak*
2. Pasangan yang tidak mempunyai anak (Jika suami meninggal dunia pada saat berusia 55 tahun atau lebih saat kematian, dapat dimulai menerima manfaat pada usia 60 tahun).
3. Cucu*
4. Orang tua dan kakek-nenek (berusia 55 tahun atau lebih pada saat kematian, manfaat dimulai dari usia 60 tahun)

*Bagi anak-anak dan cucu memenuhi syarat hingga hari terakhir di akhir tahun (kalender pajak) saat

mereka mencapai usia 18 tahun, atau hingga usia 20 tahun bagi yang memiliki disabilitas. Namun hal ini tidak berlaku jika orang tersebut sudah menikah.

(3) Penarikan Uang Lump Sum

Persyaratan dan prosedur adalah sama dengan ketentuan Pensiun Nasional, bedanya untuk penarikan uang lump sum untuk Asuransi Pensiun Kesejahteraan akan dipotong pajak penghasilan sebesar 20.42%. Sebelum kembali ke negara asal, ada kemungkinan bisa mendapatkan uang pengembalian pajak penghasilan yang dipotong dengan menunjuk pengelola pajak dengan mengajukan "Laporan Pengelola Pajak untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Konsumsi" ke kantor pajak dan meminta untuk diproses klaim pengembalian pajak.

Di situs web Layanan Pensiun Jepang, Anda dapat membaca mengenai detail informasi dan pengumuman pensiun dalam 14 bahasa selain bahasa Jepang.

URL: <https://www.nenkin.go.jp/international/index.html>



Meja Konsultasi, Kontak Informasi

<Jam Penerimaan Konsultasi>

Hari Senin 8:30–19:00

*Jika hari tersebut adalah libur nasional, diganti ke hari kerja pertama pada minggu tersebut.

Hari Selasa – Jumat 8:30–17:15

Hari Sabtu ke-2 9:30–16:00

Nama Kantor	Nomor Telepon	Alamat
Kantor Pensiun Urawa	048-831-1638	Kita-Urawa 5-5-1, Urawa-ku, Saitama-shi
Kantor Pensiun Urawa Kantor Cabang Kawaguchi	048-227-2362	Kawaguchi Center Building Lt.13 Honcho4-1-8, Kawaguchi-shi
Kantor Pensiun Omiya	048-652-3399	Miyahara-cho 4-19-9, Kita-ku, Saitama-shi
Kantor Pensiun Kumagaya	048-522-5012	Sakuragi-cho 1-93, Kumagaya-shi
Kantor Pensiun Kumagaya Kantor Cabang Kazo	0480-62-8061	Kazo City Hall Lt.2, Mitsumata 2-1-1, Kazo-shi
Kantor Pensiun Kawagoe	049-242-2657	U-PLACE Lt.5, Wakita-Honcho 8-1, Kawagoe-shi
Kantor Pensiun Tokorozawa	04-2998-0170	Kamiyasumatsu 1152-1, Tokorozawa-shi
Kantor Pensiun Kasukabe	048-737-7112	Kasukabe Central Bldg. Lt.4, 6, 1-52-1 Chuo, Kasukabe-shi
Kantor Pensiun Koshigaya	048-960-1190	Koshigaya Twin City, B City Lt.3, Yayoi-cho 16-1, Koshigaya-shi
Kantor Pensiun Chichibu	0494-27-6560	Ueno-machi 13-28, Chichibu-shi

*Untuk kantor cabang, kami tidak menyediakan konsultasi mengenai perpanjangan jam buka di awal minggu, dan tidak menerima konsultasi pada hari Sabtu ke-2 setiap bulan.

Silakan membuat reservasi untuk konsultasi atau melakukan prosedur pensiun.

☎ Nomor Telepon Khusus untuk Reservasi: 0570-05-4890 Senin - Jumat (hari kerja) 08:30–17:15